



BUPATI BLITAR

Blitar, 9 Februari 2021

Kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah, Asisten,
Staf Ahli, Kepala Perangkat
Daerah
2. Pimpinan Instansi Pemerintah
3. Pimpinan BUMN/BUMD
4. Pengelola Pendidikan
5. Pelaku Usaha
6. Pengelola, Penyelenggara, atau
Penanggungjawab Tempat dan
Fasilitas Umum
7. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten
Blitar
8. Masyarakat
- Di

BLITAR

SURAT EDARAN

NOMOR: 331/48/409.06/2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN
PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI TINGKAT DESA
DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/59/KPTS/013/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Tanggal 8 Februari 2021 dan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Blitar Nomor 188/76/409.06/KPTS/2021 tentang Wilayah Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, serta

menyikapi penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Blitar, maka perlu dilakukan langkah-langkah pengendalian pandemik *Corona Virus Disease 2019* dalam bentuk pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan pembentukan posko penanganan *Corona Virus Disease 2019* di tingkat Desa dan Kelurahan sebagai berikut:

1. PPKM Mikro dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di 1 (satu) RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan *surveilans* aktif, seluruh suspek dites dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
 - b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 (satu) RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
 - c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 (satu) RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
 - d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 (satu) RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
 - 1) menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 - 2) melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 - 3) menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
 - 4) melarang kerumuman lebih dari 3 (tiga) orang;
 - 5) membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00; dan
 - 6) meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumuman dan berpotensi menimbulkan penularan.
2. PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.

3. Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan membentuk Pos Komando (Posko) tingkat Desa dan Kelurahan. Untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Desa dan Kelurahan dibentuk Posko Kecamatan.
4. Posko tingkat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada angka 3 adalah lokasi atau tempat yang menjadi Posko penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu:
 - a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan.
5. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada angka 4, Posko tingkat Desa dan Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan disampaikan kepada Satgas COVID-19 Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.
6. Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Desa dan Kelurahan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:
 - a. kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 - b. kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan kepada Anggaran TNI/POLRI;
 - d. kebutuhan terkait penguatan *testing*, *tracing* dan *treatment* dibebankan kepada Anggaran Kementerian Kesehatan atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, APBD Kabupaten; dan
 - e. kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan kepada Anggaran Badan Urusan Logistik (BULOG)/Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta APBD Kabupaten.
7. Posko tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Desa dan Mitra Desa lainnya dan Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan, dan kepada masing-masing Posko baik Posko tingkat Desa maupun Posko tingkat Kelurahan juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat.
8. PPKM Mikro dilakukan bersamaan dengan PPKM Kabupaten, yang terdiri dari:
 - a. Kegiatan perkantoran/tempat kerja:
 - 1) Membatasi kegiatan perkantoran/tempat kerja Pemerintah Kabupaten Blitar dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen), yang pembagiannya dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah atau pimpinan instansi masing-masing,

dikecualikan bagi perangkat daerah atau unit kerja dan instansi yang melakukan pelayanan publik atau lingkup pekerjaan lapangan.

- 2) Karyawan/Pekerja di luar instansi Pemerintah Kabupaten Blitar termasuk sektor swasta menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen), yang pembagiannya dilakukan oleh Kepala/Pimpinan masing-masing instansi/perusahaan.
 - 3) Aparatur Sipil Negara (ASN), Karyawan/Pekerja sebagaimana dimaksud pada nomor urut 1 huruf a dan huruf b yang dijadwalkan *Work From Home* (WFH) dilarang bepergian keluar rumah kecuali dalam keadaan mendesak (memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan ataupun keselamatan) dan siap dipanggil ke kantor bilamana ada kepentingan dinas mendadak.
 - 4) Menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- b. Kegiatan belajar/mengajar dan perkuliahan dilaksanakan secara daring.
 - c. Untuk sektor esensial seperti: kesehatan; energi; komunikasi dan teknologi informasi; keuangan, perbankan, sistem pembayaran; logistik; perhotelan; konstruksi; industri strategis pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; serta kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (perdagangan di pasar) tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
 - d. Melakukan pengaturan pembatasan:
 - 1) Untuk rumah makan, warung makan, kafe dan restoran pelayanan makan minum di tempat dibatasi paling banyak 50% (lima puluh persen) dengan jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 21.00 WIB dikecualikan untuk layanan makanan melalui pesan antar/dibawa pulang tetap diizinkan;
 - 2) Usaha toko (tradisional/modern) jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 21.00 WIB; dan
 - 3) Menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
 - e. Kegiatan masyarakat yang dilaksanakan di fasilitas umum seperti di taman, gedung/sarana olahraga, kolam renang dan sosial budaya seperti pagelaran seni, resepsi/hajatan, dan lainnya diberhentikan sementara.
 - f. Tempat wisata buka dengan menggunakan protokol kesehatan secara lebih ketat dan wajib memaksimalkan peran Satuan Tugas (SATGAS) *Corona Virus Disease 2019* internal di masing-masing objek.
 - g. Kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.
 - h. Kegiatan di tempat ibadah dilaksanakan menggunakan protokol kesehatan secara ketat dengan pembatasan kapasitas 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat ibadah.
 - i. Mengoptimalkan kembali Kampung Tangguh di masing-masing wilayah.

Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dalam rangka pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Blitar, diadakan operasi yustisi/penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Satpol PP, didampingi oleh TNI dan POLRI.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Blitar sebagaimana Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal **9 Februari** sampai dengan tanggal **22 Februari 2021**.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.

BUPATI BLITAR,

RIJANTO